

PENERAPAN MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI
TERSANGKA PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESORT JEMBER

Peneliti : Dodik Prihatin AN¹
Fakultas : Hukum
Sumber dana : Dosen Pemula / BOPTN Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan jangka panjang untuk mengetahui apakah model restorative justice dapat diterapkan atau tidak terhadap perkara anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Jember. Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini bertujuan (1) menganalisa dan menjelaskan penerapan model restorative justice terhadap kasus kecelakaan yang melibatkan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Jember. (2) menganalisa serta menjelaskan kendala-kendala yang ditimbulkan dalam penerapan model restorative justice terhadap penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Jember. (3). menganalisa dan menentukan apakah penerapan model restorative justice terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas dapat dijadikan alternatif dalam penanganan perkara di wilayah hukum Kepolisian Resort Jember. Sisi strategis penelitian ini adalah pada hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam penguatan terhadap konsep dan model “restorative justice” sebagai salah satu alternatif dalam menangani perkara anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Jember yang menghasilkan out put dalam bentuk tindakan hukum dan penanganan perkara yang lebih tepat dengan harapan selanjutnya dapat merekomendasikan suatu kebijakan hukum yang tepat terkait dengan perkara anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan penekanan *explanatory approach*.

Kata Kunci : Model Restorative Justice, Anak, Tersangka, Kecelakaan Lalu Lintas

¹ Fakultas Hukum Universitas Jember Bagian Hukum Pidana

ABSTRACT

This research has the long-term goal to determine whether the model of restorative justice can be applied or not to the child as a suspected case of traffic accidents in the jurisdiction of Police Jember. Related to the purpose of the research, the study aims (1) to analyze and explain the application of the model of restorative justice in cases of accidents involving children as suspects in a traffic accident Jember Police jurisdiction. (2) analyze and explain the obstacles posed in the application of restorative justice models to case handling traffic accidents involving children as suspects in a traffic accident Jember Police jurisdiction. (3). analyze and determine whether the application of the model of restorative justice in cases of traffic accidents involving children as suspects of a traffic accident can be used as an alternative in case handling in Jember Police jurisdiction. Strategic side of this research is on the final results of this study are expected to provide new contributions in strengthening the concept and model of " restorative justice " as an alternative in dealing with the child as a suspected case of traffic accidents in the jurisdiction of Police Jember producing output in the form of legal action and case handling is more precise with the expectation can then recommend an appropriate legal policies relating to children as a suspected case of traffic accidents in the jurisdiction of Police Jember. The method used in this study is a research field with emphasis explanatory approach .

Keywords : Restorative Justice Model , Child , Suspects , Traffic Accidents

PENERAPAN MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI
TERSANGKA PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESORT JEMBER

Peneliti : Dodik Prihatin AN²,
Sumber dana : BOPTN Universitas Jember
Kontak Email : dodik_page@yahoo.co.id

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Anak mempunyai Hak asasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan baik hukum internasional maupun hukum nasional, yang terkodifikasi dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan International on Civil and Political Rights (ICPR). Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak :

“...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “First Call for Children”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas “survival protection, development and participation.”³

Bahwa persoalan pemidanaan anak sangat serius karena : (1) dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia bahkan banyak bukti menunjukkan ada praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam mesin peradilan, (2) perspektif anak belum mewarnai proses peradilan, (3) penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan, (4) selama proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak

² Fakultas Hukum Universitas Jember Bagian Hukum Pidana

³ Harkristuti Harkrisnowo, Edisi Februari 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Jakarta, Hal 4.

dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, dan (5) ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya⁴.

Restorative justice merupakan salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak, yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah kenakalan anak, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah dengan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memulihkan segala kerugian dari “luka” yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak. Serta perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menghindari pemenjaraan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak secara fisik, mental serta kejiwaannya. Sebagai alternatif, maka proses restorative justice mestilah lebih baik dari proses dan pola penanganan yang bisa berlaku saat ini. Terkait hal tersebut setiap kegiatan dalam upaya untuk melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa dan mempertimbangkan perkembangan psikologis anak di masa yang akan datang sehingga perlunya penerapan model restorative justice pada penanganan perkara anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) menganalisa dan menjelaskan penerapan model restorative justice terhadap kasus kecelakaan yang melibatkan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Jember. (2) menganalisa serta menjelaskan kendala-kendala yang ditimbulkan dalam penerapan model restorative justice terhadap penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Jember. (3). menganalisa dan menentukan apakah penerapan model restorative justice terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas dapat dijadikan alternatif dalam penanganan perkara di wilayah hukum Kepolisian Resort Jember.

⁴ Hadi Supeno. 2010. *Dekriminalisasi Anak*. KPAI

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif khususnya berupa studi kasus dan penelitian lapangan. Studi kasus dan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.⁵ Penelitian ini dilaksanakan mulai September 2013 sampai Desember 2013, dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resort Jember.

Hasil Penelitian

Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jember

Perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jember yang diteliti anak sebagai tersangka dalam kurun waktu tahun 2011 s/d tahun 2013 di Satuan Lalu Lintas Polres Jember, berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, penyelesaian perkara tersebut bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni : 1) Melaksanakan penerapan pidana (P 21); dan 2) Melaksanakan mediasi atau lebih dikenal dengan istilah ADR.

Berkaitan dengan data tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang mengalami peningkatan secara kuantitas maupun kualitas, hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan dalam wawancara oleh Iptu Made Teja Dwi Permana, SH.⁶, Penyidik Unit Laka Lantas Polres Jember yang memberikan Penjelasan:

Gambaran umum tindak pidana/kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak di wilayah hukum Polresta Jember secara kuantitas ada peningkatan dalam hal ini adalah sebagai pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas. Mekanisme penanganan perkara tersangka anak di Unit Laka Sat Lantas Polres Jember setelah dilakukan olah TKP maka anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang korbannya sampai meninggal dunia maka Unit Laka Polres Jember tetap melakukan

⁵ Saifuddin Azwar, 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 8

⁶ *Wawancara dengan Iptu Made Teja Dwi Permana, SH. (Penyidik Laka Lantas Polres Jember)* hari Senin, tanggal 11 Nopember 2013 pukul 09.15 WIB

penyidikan sesuai dengan KUHAP, Unit Laka melakukan koordinasi dengan Bapas.

Dari data peningkatan kecelakaan yang melibatkan pelaku anak dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1
Jumlah Data Selra Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Tahun 2011 – 2013

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Selra	
			P21	ADR
1.	2011	37	4	33
2.	2012	190	13	177
3.	2013	102	11	91
Jumlah		329	28	301

Sumber : Sat Lantas Polres Jember

Jadi dari data Sat. Lantas Polres Jember tersebut di atas diketahui bahwa terjadi peningkatan kuantitas kecelakaan anak secara bombastis dari tahun 2011 ke tahun 2012, dimana pada tahun 2011 hanya terjadi 37 jumlah kasus sedang pada tahun 2012 terjadi 190 jumlah kasus, meskipun pada tahun 2013 sempat menurun menjadi 102 jumlah kasus namun tetap menjadi jumlah kasus yang luar biasa pada kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak. Dan data tersebut menunjukkan bahwa ternyata dari perkara yang ditangani pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 oleh Sat. Lantas Polres Jember, hanya 28 perkara yang sampai pada P 21, karena perkara kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia (akibat fatal), sedangkan yang 301 perkara diselesaikan melalui ADR (upaya mediasi) di mana korban mengalami luka berat dan luka ringan saja.

Sedangkan untuk 301 perkara dari 329 perkara pada tabel kecelakaan lantas tahun 2011 - 2013 tersebut, penyelesaiannya secara ADR, yakni penyelesaian dengan menggunakan mediasi yang mempertemukan antara tersangka dengan korban di mana korban memberikan sejumlah ganti kerugian material kepada korban. Menurut peneliti, penyelesaian kasus kecelakaan sebaiknya lebih diarahkan kepada ADR, mengingat masa depan dan kondisi psikologis anak di masa mendatang.

Pelaksanaan peradilan restorative dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga;

pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik korban maupun pelaku.⁷ Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa dari tahun 2011-2013 yang terdapat kasus kecelakaan yang pelakunya anak sejumlah 329 kasus, 301 jumlah kasus diantaranya diselesaikan melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), dimana menurut peneliti ADR yang dilakukan oleh Satlantas Polres Jember dalam menangani perkara anak sebagai pelaku kecelakaan laka lantas merupakan implementasi dari model peradilan Restorative Justice.

Kendala-Kendala Yang Ditimbulkan Dalam Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jember

Konvensi negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Restorative Justice (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Dalam penerapan peradilan restorative justice oleh pihak kepolisian melalui sarana ADR kepada anak sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas dari hasil temuan di lapangan tidak pernah ada kendala-kendala yang berarti, akan tetapi kendala justru muncul terhadap proses penegakan hukumnya sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut⁸ :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

⁷ Apong Herlina dkk., 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Manual Pelatihan Untuk Polisi, Jakarta : POLRI dan Unicef

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 8-9

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor Hukumnya sendiri

Aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menyebutkan secara jelas tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga payung hukum yang akan diterapkan oleh penegak hukum menjadi kendala, meskipun untuk anak sudah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Akan tetapi yang digunakan penegak hukum untuk menjerat tindak pidana kecelakaan yang dilakukan anak di bawah umur masih menggunakan Pasal 310 UU No. 22/ 2009 yang masih bersifat umum. Ancaman pidana dalam pasal tersebut cukup tinggi bagi anak di bawah umur, padahal seorang anak perlu kita pertimbangkan masa depannya dan dampak psikologisnya pasca pidana yang dijatuhkan terhadap anak tersebut.

Faktor Penegak Hukum

Faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum ini meliputi tiga hal yaitu :

- a. Motivasi

Motivasi dalam penanganan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari anggota unit laka lintas Polres Jember dalam menangani perkara laka lintas di wilayah hukum Polres Jember. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti belum pernah ada “reward dan punishment” yang sebetulnya menurut peneliti hal tersebut dapat membangkitkan motivasi bagi Satlantas Unit Laka Polres Jember dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jember.

b. Kemampuan dan Keterampilan

Kemampuan dan keterampilan anggota Unit Laka Lantas Polres Jember dalam melaksanakan tugasnya berpengaruh terhadap percepatan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jember. Baik penanganan perkara melalui tahap P21 maupun tahap ADR, padahal disatu sisi penanganan perkara anak melalui ADR justru lebih membutuhkan kemampuan dan keterampilan khusus sebab berkaitan dengan penyelesaian petugas terkait dengan diskresi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

c. Jumlah Personel

Penanganan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas memerlukan penambahan jumlah personel penyidik Unit Laka Lantas Polres Jember. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Iptu Made Teja Dwi Permana, SH⁹, ternyata untuk penyidik secara jumlah personel sudah mencukupi yakni berjumlah 12 orang penyidik. Namun menurut peneliti jumlah tersebut masih kurang mengingat jumlah kasus perkara anak pada laka lantas saja sudah mencapai diatas angka 100 kasus pada akhir-akhir ini, sehingga perlu ada penambahan jumlah personel.

Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas perlu adanya penambahan anggaran terkait dengan operasional pada saat Olah TKP, karena olah TKP hanya dilakukan oleh Tim Penyidik dari Unit Laka Polres Jember dan bukan oleh Polsek sebab penyidikannya tetap dilakukan oleh Polres Jember sedangkan kecelakaan tidak saja terjadi di kota tetapi juga di jalan raya kecamatan-kecamatan yang di Jember ada sekitar 31 kecamatan di wilayah hukum Polres Jember. Sedangkan jarak penyidik Unit Laka Polres Jember yang mendatangi 31 kecamatan tersebut cukup berjauhan.

Faktor Masyarakat

Peranan dari masyarakat secara umum perlu saling bekerja sama dengan pihak POLRI untuk dapatnya meminimalisir kegiatan kebut-kebutan di jalan dan segera memberitahukan kepada kepolisian terdekat apabila ada indikasi tindakan yang berbahaya dan mengganggu ketertiban umum kepada pihak kepolisian setempat sehingga tingkat kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur dapat dicegah.

⁹ *Wawancara dengan Iptu Made Teja Dwi Permana, SH. (Penyidik Laka Lantas Polres Jember) hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2013 pukul 10.15 WIB*

Faktor Kebudayaan

Kebudayaan yang berlaku di masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi meningkatnya perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur. Tingginya tingkat kecelakaan di Kabupaten Jember lebih didominasi di tingkat kecamatan yang relatif jauh dari ibukota Kabupaten. Berdasarkan wawancara dengan AKP Akmal, SH., SIK.¹⁰ (Kasat Laka Lantas)

bahwa tingkat kecelakaan yang sering terjadi dengan pelaku anak di bawah umur sering terjadi di kecamatan yang berada di luar ibu kota kabupaten. Selain itu adanya kebanggaan bagi orang tua di desa kalo anaknya sudah bisa mengendarai sepeda motor.

Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dapat Dijadikan Alternatif Dalam Penanganan Perkara Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jember

Penerapan model restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan tersangka anak pada prinsipnya merupakan bagian dari konsep penegakan hukum. Di mana dalam konsep penegakan hukum terdapat 3 hal yang harus diperhatikan yakni : 1) substansi hukumnya, 2) struktur hukumnya, dan 3) budaya hukumnya.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut, peneliti melihat bahwa penerapan pidana yang diterapkan kepada pelaku anak bukanlah harga mati dengan penyelesaian sampai P 21 hingga tahap pengadilan, akan tetapi menurut teori Soerjono Soekanto tersebut ada istilah “diskresi”, di mana diskresi ini juga merupakan wewenang kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas.

Menurut peneliti, pengertian penerapan ultimum remedium tersebut mengandung maksud, bilamana ada upaya yang bisa diselesaikan dengan tidak menggunakan hukum pidana, mengapa harus menggunakan upaya hukum pidana. Apalagi untuk penerapan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai tersangka, karena anak dilindungi juga oleh undang-undang dan konvensi hak anak.

¹⁰ Wawancara dengan AKP Akmal, SH., SIK. (Kepala Satlantas Polres Jember) hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 pukul 11.00 WIB

Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 memberikan pemaksudan untuk ditegakkannya hukum dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas tanpa melihat batasan umur, dan hal ini memang secara yuridis normatif dibenarkan memproses tersangka anak di bawah umur mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan, akan tetapi secara yuridis sosiologis dan psikologis terhadap anak di bawah umur sebagai tersangka menjadi tidak dapat dibenarkan karena anak memang dilindungi oleh undang-undang. Terlebih diskresi juga merupakan pola penegakan hukum, sehingga hukum di sini harus peka terhadap situasi dan kondisi anak di bawah umur sebagai tersangka sebab anak adalah generasi penerus bangsa dan perlu diperhitungkan masa depannya.

Demikian juga dengan unsur dalam penegakan hukum yang berikutnya adalah “struktur hukumnya”, yang dimaksudkan di sini adalah aparat penegak hukumnya sendiri seperti polisi, jaksa, hakim yang berperan dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka anak di bawah umur. Peranan aparat penegak hukum terutama polisi dalam menyelesaikan perkara laka lantans. Terlebih dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI memang sudah diatur tentang tindakan lain dari kepolisian yang bersifat diskresi.

Unsur budaya hukum juga masuk sebagai penunjang penegakan hukum. Budaya hukum yang dimaksud di sini adalah budaya masyarakat dalam merespon hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana budaya masyarakat juga bisa mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, termasuk juga bagaimana budaya tersebut mempengaruhi pola kerja aparat penegak hukum dan menyangkut kesejahteraan dari aparat penegak hukum.

Menurut peneliti, peranan budaya hukum sangat penting terutama dalam pembentukan karakter aparat penegak hukum. Karakter tersebut juga akan berpengaruh tatkala seorang aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan dalam rangka penegakan hukum yang seadil-adilnya. Terkait dengan penanganan perkara anak sebagai tersangka melalui diskresi dalam bentuk penanganan secara ADR/ mediasi menuju model peradilan restoratif. Sedangkan dari hasil penelitian yang didapat dari Satlantas Polres Jember ternyata data penanganan ADR yang merupakan implementasi dari model restorative justice lebih banyak diterapkan dan dijadikan alternative dalam penanganan perkara anak utamanya perkara yang

korbannya luka berat dan luka ringan, terkecuali korbannya sampai meninggal dunia, maka penanganan perkara anak tetap melalui model peradilan retributive (P21).

Simpulan Akhir

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa simpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan model Restorative Justice terhadap anak dalam sistem peradilan pidana pada tingkat kepolisian lalu lintas (Satlantas) Jember sudah menggambarkan adanya penerapan model Restorative Justice yakni dalam bentuk pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam menangani perkara anak sebagai pelaku laka lintas, hal ini terlihat dari penanganan perkara mulai tahun 2011-2013 yang terjadi kasus laka lintas sejumlah 329 kasus, hanya 28 kasus (korban meninggal dunia) yang ditangani sampai P21, sedangkan 301 kasus (korban luka berat dan luka ringan), kepolisian menerapkan ADR. Dimana ADR ini merupakan perwujudan dan pengimplementasian dari model Restorative Justice.
2. Kendala yang timbul dari penerapan model Restorative Justice (ADR) dalam penanganan perkara anak pelaku laka lintas di lapangan masih dapat diatasi oleh kepolisian, meskipun dari kesadaran hukum masyarakatlah yang menjadi kendala terbesar. Menurut sistem penegakan hukum dari faktor hukum, pelaksana hukum, sarana/ fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Pada penerapan model Restorative Justice terkadang ada masyarakat yang masih kurang sadar dan kurang puas dengan ADR.
3. Penerapan model Restorative Justice terhadap kasus anak sebagai pelaku laka lintas sudah menjadi alternative bagi kepolisian lalu lintas yang penerapannya dalam bentuk ADR dan hanya diutamakan untuk pelaku anak mengingat perkembangan psikologis anak perlu dipertimbangan dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci : Model Restorative Justice, Anak, Tersangka, Kecelakaan Lalu Lintas